



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jalan Raya Mirit Nomor 111, Kode Pos 54395

Laman : <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id>

Pos el : kec.mirit@kebumenkab.go.id,

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 700/60/KEP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT MIRIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Petanahan tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Mirit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MIRIT
NOMOR 700/60/KEP/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MIRIT

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Mirit		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit	Formulasi Pengukuran: Dihitung berdasarkan survei yang dilakukan Kecamatan Mirit (Permenpan No. 14 Tahun 2017) Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mirit adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Mirit, yang

					terhadap Pelayanan Kecamatan Penanggung Jawab: Camat	diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Mirit	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit	Formulasi Pengukuran: (Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan) / 3 * 100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu / Jumlah Dokumen	Indeks Tata Kelola Kecamatan Mirit adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mirit yang menggambarkan efektivitas tata kelola melalui ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes desa, serta ketepatan waktu desa dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

					Perencanaan dan evaluasi yang disusun)*100% 2. Presentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes= (Jumlah desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDesa/Jumlah Desa di Kecamatan)*100% 3. Presentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/jumlah desa di Kecamatan)*100% Sumber Data: Kecamatan Penanggung Jawab: Camat Mirit	
--	--	--	--	--	---	--

1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Mirit	Formulasi Pengukuran: Berdasarkan Perhitungan: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen Sumber Data: Nilai SAKIP Penanggung Jawab: Camat Mirit	Nilai SAKIP Kecamatan Mirit adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Mirit yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP yang berlaku di Kabupaten Kebumen.
---------	--	--	--	-----------------------------	--	---

1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mirit	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Aduan Masyarakat yang ditangani/Jumlah Aduan yang masuk)*100% Sumber Data: Kecamatan Mirit Penanggung Jawab: Camat Mirit	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mirit adalah ukuran kemampuan Kecamatan Mirit dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima melalui mekanisme pengaduan resmi dalam periode tertentu.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondunsivitas Kecamatan	Indeks Kondunsivitas Kecamatan Mirit	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Sumber Data: Kecamatan Mirit Penanggung Jawab: Camat Mirit	Indeks Kondusivitas Kecamatan Mirit adalah ukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah Kecamatan Mirit yang dinilai berdasarkan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dibandingkan dengan

						seluruh gangguan ketertiban yang terjadi.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa di Kecamatan Mirit yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Mirit yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah desa di Kecamatan Mirit)*100% Sumber Data : Kecamatan Mirit Penanggung Jawab: Camat Mirit	Persentase Desa yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku adalah ukuran keberhasilan pembinaan dan pengawasan Kecamatan Mirit terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebumen, 15 September 2025



CAMAT MIRIT

SALAM